



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No. SK : SK NOMOR 44 TAHUN 2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
3. c. Fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Disdukcapil Mempawah mengambil nomor antrian di satpam
2. Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas pengajuan di Front Office
3. Pemrosesan Dokumen
4. Pemohon datang kembali ke Disdukcapil Mempawah mengambil Dokumen yang sudah diproses
5. Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir sesuai Putusan pengadilan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir sesuai Putusan pengadilan 2 (dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir sesuai Putusan pengadilan

Pengaduan Layanan

Website : <https://dukcapil.mempawahkab.go.id/informasi-publik>

website terhubung ke SP4N Lapor

Instagram : [disdukcapil_kab.mempawah](https://www.instagram.com/disdukcapil_kab.mempawah)

WA : 0811521100

Kotak Saran